



**P U T U S A N**

**Nomor 209 / PID/ 2014 / PT.PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Nazar Pgl. Nazar
2. Tempat lahir : Batu Gadang Indarung
3. Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 13 Maret 1945
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Teleng Sicincin No. 49 desa Sicincin RT. 003

RW. 002 Kec. 2x11 Enam Lingkungan Kab Padang  
Pariaman;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Joni Wardi SH dan Businis SH. MH. dari Kantor Hukum Joni Wardi SH. dan Rekan, beralamat di jalan : Sawahan No. 25 Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 21 April 2014;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Nopember 2014 Nomor 209/PID/2014/PT.Pdg tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 221/Pid.B/2014/PN.Pdg, tanggal 29 September 2014 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal.1 dari 7 hal.Put.Nomor 209 /PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 April 2014 Nomor : Reg.Perk : PDM-213/Epp.2/Pdang/04/2014 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **NAZAR Pgl. NAZAR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret Tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Raya Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, berupa uang jual beli tanah sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan milik saksi korban RABA ANI Pgl. RABAK, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----Bahwa awalnya kejadian diketahui oleh saksi korban pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2013 ketika saksi korban melihat saksi YUANITA Pgl. ITA membuat pondasi rumah di tanah milik saksi korban, kemudian saksi korban menanyakan kepada saksi YUANITA Pgl. ITA mengapa ia membuat pondasi di tanah milik saksi korban tersebut, lalu saksi YUANITA Pgl. ITA menerangkan bahwa ia telah membeli tanah tersebut kepada terdakwa yang tidak diketahui oleh saksi korban pada bulan Maret 2007, kemudian saksi YUANITA Pgl. ITA juga memperlihatkan sertifikat Hak Milik No.561 kepada saksi korban dan ketika dibaca ternyata Sertifikat Hak Milik No.591 atas nama saksi korban telah dipalsukan oleh terdakwa menjadi RABANI dan atas nama terdakwa NAZAR, dan hingga sampai sekarang terdakwa tidak ada menyerahkan hasil jual beli tanah tersebut kepada saksi korban, karena merasa telah dirugikan akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RABA ANI Pgl. RABAK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

### ATAU

Hal.2 dari 7 hal.Put.Nomor 209 /PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NAZAR Pgl. NAZAR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret Tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Raya Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk**

**menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,**

**ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, berupa uang jual beli tanah sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan milik saksi korban RABA ANI Pgl. RABAK, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya kejadian diketahui oleh saksi korban pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2013 ketika saksi korban melihat saksi YUANITA Pgl. ITA membuat pondasi rumah di tanah milik saksi korban, kemudian saksi korban menanyakan kepada saksi YUANITA Pgl. ITA mengapa ia membuat pondasi di tanah milik saksi korban tersebut, lalu saksi YUANITA Pgl. ITA menerangkan bahwa ia telah membeli tanah tersebut kepada terdakwa yang tidak diketahui oleh saksi korban pada bulan Maret 2007, kemudian saksi YUANITA Pgl. ITA juga memperlihatkan sertifikat Hak Milik No.561 kepada saksi korban dan ketika dibaca ternyata Sertifikat Hak Milik No.591 atas nama saksi korban telah dipalsukan oleh terdakwa menjadi RABANI dan atas nama terdakwa NAZAR, dan hingga sampai sekarang terdakwa tidak ada menyerahkan hasil jual beli tanah tersebut kepada saksi korban, karena merasa telah dirugikan akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RABA ANI Pgl. RABAK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : Reg. Perkara : PDM-213/Epp.2/Pdang/04/2014 Penuntut Umum

Hal.3 dari 7 hal.Put.Nomor 209 /PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NAZAR Pgl. NAZAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAZAR Pgl. NAZAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No.591 An. NAZAR dan RABANI
- 1 (satu) buah Akta jual beli No.372007 antara NAZAR dan YUANITA

**Dilampirkan dalam berkas perkara**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZAR Pgl. NAZAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP pada Dakwaan Kesatu** atauon tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP pada Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut**.
2. **Membebaskan** Terdakwa NAZAR Pgl. NAZAR dari kedua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijs praght) atau setidaknya-tidaknya **melepaskan** Terdakwa NAZAR Pgl. NAZAR dari segala tuntutan hukum (On Slaaght).
3. Memulihkan harkat, martabat dan kehormatan Terdakwa NAZAR Pgl. NAZAR kembali kepada keadaan semula.
4. Menyatakan barang bukti yang ada dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara ini.
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.4 dari 7 hal.Put.Nomor 209 /PID/2014/PT.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nazar Pgl. Nazar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No.591 An. NAZAR dan RABANI

-1 (satu) buah Akta jual beli No.372007 antara NAZAR dan YUANITA;  
Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa Nazar Pgl. Nazar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 58/Akta.Pid/2014/PN.Pdg Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 2 Oktober 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 221/Pid.B/2014/PN.Pdg, tanggal 29 September 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 03 Nopember 2014 dan turunannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 10 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 03 Nopember 2014, telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Nopember 2014 dan turunannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 10 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 07 Nopember 2014 Nomor W3.U1/3.017/HK.01/XI/2014 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Hal.5 dari 7 hal.Put.Nomor 209 /PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 221/Pid.B/2014/PN.Pdg, tanggal 29 September 2014 dan setelah memperhatikan pula dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, tanggal 03 Nopember 2014 dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagi pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan unsur kedua pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangannya, sehingga pertimbangan selanjutnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, mengandung pengertian tentang adanya niat yang timbul dari dalam diri terdakwa di mana secara sadar terdakwa melakukan suatu tindakan dan mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai dari terdakwa dimaksud yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang linnya maka didapat fakta hukum yaitu pada tanggal 9 Mei 2013 ketika saksi korban Raba Ani melihat saksi Yuanita membuat pondasi rumah lalu menerangkan kepada saksi korban bahwa saksi Yuanita telah membeli tanah seharga Rp.300.000.000,00 kemudian memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No.591 atas Nama Nazar dan Rabani ;

Bahwa sertifikat tersebut sebelumnya atas nama Raba Ani kemudian dipalsukan terdakwa atas nama terdakwa dan Rabani lalu di jual kepada Yuanita, hasil penjualan tanah tersebut tidak diserahkan kepada pemikik tanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ada niat untuk merobah nama pemilik tanah dari Raba Ani menjadi nama terdakwa dan Rabani lalu menjual kepada saksi Yuanita, seharga Rp 300.000.000,00 dan uang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dimana terdakwa tidak mempunyai hak atas uang tersebut karena terdakwa bukan pemilik tanah, pemiliknya adalah saksi Raba Ani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, terdakwa telah melakukan suatu tindakan dan mengetahui tujuan akhir yang

Hal.6 dari 7 hal.Put.Nomor 209 /PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin dicapai yaitu memiliki uang hasil penjualan tanah dari saksi Yuanita, bahwa oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan hal-hal baru yang akan dipertimbangkan dan yang akan dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena yang dikemukakan baik dalam Memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Padang No.221/Pid.B/2014/PN.Pdg tanggal 29 September 2014 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 221/Pid.B/ 2014/PN.Pdg tanggal 29 September 2014 yang dimintakan banding dengan menambah pertimbangan hukumnya ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 oleh kami : H. Herman Nurman, S.H., M.H Sebagai Ketua Majelis, Tulus Basuki, S.H dan Muefri, S.H., MH masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 221/PID/2014/PT.PDG, tanggal 21 Nopember 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amirdis, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal.7 dari 7 hal.Put.Nomor 209 /PID/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Tulus Basuki, S.H

H. Herman Nurman, S.H., M.H

2. Muefri, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Amirdis, S.H.

Hal.8 dari 7 hal.Put.Nomor 209 /PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)